

INDIKASI JADWAL

Masa Penawaran Awal	4 - 8 Agustus 2023
Tanggal Efektif	16 Agustus 2023
Masa Penawaran Umum	21 - 23 Agustus 2023
Tanggal Penjataan	23 Agustus 2023
Tanggal Distribusi Saham	24 Agustus 2023
Tanggal Pencatatan	25 Agustus 2023

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta) saham biasa atau nama, atau sebesar 20,00% (dua puluh koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham ("Saham yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp105,- (seratus lima Rupiah) sampai dengan Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesanan yang terhubung dengan Sistem Penawaran Umum. Pemesanan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp55.650.000.000,- (lima puluh lima miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp66.250.000.000 (enam puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham yang Ditawarkan dan Saham Tambahan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjataan Efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.

STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta No. 128/2023 tanggal 29 Maret 2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham		Nilai Nominal (Rp)		%
	Jumlah Saham	%	Nilai Nominal	%	
Modal Dasar	8.480.000.000	100,00	848.000.000.000	100,00	
Modal Ditempatkan dan disetor penuh					
PT Wahyu Agung	2.105.000.000	24,82	210.500.000.000	24,82	29,43
Wahyu Fitrianiingsih	7.500.000	0,09	750.000.000	0,09	0,28
Junianto	6.760.000	0,08	676.000.000	0,08	0,26
Sri Mulyaningsih	740.000	0,01	74.000.000	0,01	0,03
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	2.120.000.000	25,00	212.000.000.000	25,00	100,00
Saham dalam portepel	6.360.000.000	75,00	636.000.000.000	75,00	

Penawaran Umum Perdana Saham
Dengan terjadinya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sesudah dan sesudah Penawaran Umum Perdana adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 50,- per lembar saham		Setelah Penawaran Umum Perdana		%
	Sebelum Penawaran Umum Perdana	%	Setelah Penawaran Umum Perdana	%	
Modal Dasar	8.480.000.000	100,00	8.480.000.000	100,00	
Modal Ditempatkan dan disetor penuh					
PT Wahyu Agung	2.105.000.000	24,82	210.500.000	24,82	29,43
Wahyu Fitrianiingsih	7.500.000	0,09	750.000.000	0,09	0,28
Junianto	6.760.000	0,08	676.000.000	0,08	0,26
Sri Mulyaningsih	740.000	0,01	74.000.000	0,01	0,03
Masyarakat	-	-	530.000.000	6,25	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh	2.120.000.000	25,00	2.650.000.000	31,25	100,00
Saham Dalam Portepel	6.360.000.000	75,00	5.830.000.000	68,75	

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta) lembar saham baru yang berasal dari portepel atau sebesar 20,00% (dua puluh koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan melakukan pencatatan saham baru dan mencatatkan pada sejumlah 2.120.000.000 (dua miliar seratus dua puluh juta) lembar saham atau 80,00% (delapan puluh koma nol persen), yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebelum pernyataan pendaftaran. Saham tersebut adalah saham milik PT Wahyu Agung sebanyak 2.105.000.000 (dua miliar seratus lima juta) lembar saham atau 79,43% (tujuh puluh sembilan koma empat puluh tiga persen), Wahyu Fitrianiingsih sebanyak 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu) lembar saham atau 0,28% (nol koma dua puluh delapan persen), Junianto sebanyak 6.760.000 (enam juta tujuh ratus enam puluh ribu) lembar saham atau 0,26% (nol koma dua puluh enam persen), dan Sri Mulyaningsih sebanyak 740.000 (tujuh ratus empat puluh ribu) lembar saham atau 0,03% (nol koma nol tiga persen).

Dengan demikian jumlah saham yang dicatatkan oleh Perseroan di BEI seluruhnya adalah sebanyak 2.650.000.000 (dua miliar enam ratus lima puluh juta) saham atau sebesar 100,00% (seratus koma nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham-Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat Peretujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Publik Perseroan No. S-05358/BEI/PP3/07-2023 tanggal 6 Juli 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Publik yang telah diterima Perseroan dari BEI, apabila persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UU PPSK.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pencatatan saham Perseroan dan tidak terdapat pembatasan dari instansi tertentu (regulator) mengenai pembatasan jumlah saham yang boleh diperdagangkan dan/atau dimiliki oleh pihak tertentu.

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum akan digunakan sebagai berikut:

- Sebanyak-banyaknya 45,89% (empat puluh lima koma delapan persen) akan digunakan Perseroan untuk penyelesaian pembangunan Rumah Sakit Charlie Hospital Demak.

Keterangan	Uraian
Alamat Rumah Sakit Charlie Hospital Demak	Jl. Raya Gumuk Km.4, Pulosarikrajan, Pulosari, Kecamatan Karanggenah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Kode Pos: 59641
Vendor	Pengerjaan konstruksi bangunan dilakukan Perseroan sendiri dengan melaksanakan kegiatan membangun sendiri (KMS)
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak terafiliasi.
Biaya Pembangunan	Sebesar Rp64.000.000.000
Progres Pembangunan	Pembangunan telah mencapai 80% (delapan puluh persen)
Biaya yang telah dikeluarkan	Sebesar Rp31.154.436.826 (tiga puluh satu miliar seratus lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam Rupiah) per tanggal laporan keuangan audited yakni 28 Februari 2023
Rencana penyelesaian Rumah Sakit	Pemeliharaan pekerjaan interior dan eksterior bangunan Rumah Sakit, instalasi kelistrikan, instalasi AC sentral, instalasi lift pasien dan lift barang, penyelesaian dapur dan Laundry

- Penyelesaian pembangunan gedung Rumah Sakit Charlie Hospital Demak diperkirakan akan selesai dibangun pada bulan Maret 2024.
- Sebanyak-banyaknya 45,89% (empat puluh lima koma delapan persen) akan digunakan Perseroan untuk pembelian alat medis.

Keterangan	Uraian
Jenis, Jumlah mesin dan peralatan mesin	Bed Pasien (143 bed), Incubator (5 unit), Alat hematology analyzer (1 unit), Alat kimia klinik (1 unit), Elektrokit (2 unit), Centrifuge urine (1 unit), Centrifuge darah (1 unit), Kukas operasi (1 unit), Mikroskop (1 unit), Meja Operasi (3 unit), Paket Mesin Legion (1 unit), Bed Side Monitor (23 unit), Infus Pump (26 unit), Syringe Pump (26 unit), Neopuff (3 unit), Sensor SPO2 Bayi (4 unit), Infant Warmer (3 unit), Suction Pump Tabung (7 unit), Pesawat X-RAY (1 unit), USG (2 unit), Mesin Anestesi (2 unit), Ventilator (3 unit), Lampu Operasi (3 unit), Aset F&P Bubble CPAP System (PERINA) (2 unit), Unit CR Laser Imager (1 unit), OPMI Lumera 300 Basic (1 unit), Transferring Patient (10 unit), Air Reverse Osmosis (1 unit), Trolley tindakan (25 unit), Box bayi (20 unit), Kursi roda (12 unit), Aset Anestesiological Safety Cabinet Class A2 (20 (1 unit), Electro Surgery Unit (3 unit), Over Bed Table (20 unit), Film Viewer (150 unit), Trolley Emergency (7 unit), Bed Side Cabinet (150 unit), Hepa Filter (2 unit), Termometer digital (14 unit), Thermometer gun (14 unit), Thermometer axilla (14 unit), Transmiser digital (14 unit), Blade Miller (3 unit), Stetoskop (19 unit), Timbangan (5 unit), Nebulizer IH 18 Beurer (14 unit), Regulator Oksigen dinding (150 unit), regulator tabung oksigen (10 unit), Spool Hoek (3 unit), Instrumen Bedah Obgyn (2 set), Instrumen Bedah Orthopedic (1 set), Multislice Helical CT Scanner Merk Canon Japan 32 Slice (1 unit)
Biaya yang dibutuhkan	Sebesar Rp29.400.000.000 (dua puluh sembilan miliar empat ratus juta Rupiah)
Vendor	Perseroan belum menunjuk vendor untuk pengadaan alat medis, penunjang vendor akan dilaksanakan pada saat Perseroan menyelesaikan proses pembangunan Rumah Sakit Charlie Hospital Demak
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak Terafiliasi
Informasi material lainnya	Seluruh peralatan yang dibeli akan digunakan untuk Rumah Sakit Charlie Hospital Demak.

Dan sisanya akan digunakan untuk Modal Kerja Perseroan, modal operasional dan/atau digunakan untuk pembelian persediaan Perseroan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan beserta catatan-catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini, tanggal 28 Februari 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 serta untuk periode dua bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 (Diaudit) dan 2022 (Tidak Diaudit), dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020. Laporan Keuangan Perseroan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dra. Suhartati dan Rekan, untuk laporan keuangan tanggal 28 Februari 2023 dan 31 Desember 2022. Laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Abdul Muntaliq dan Yunus sedangkan untuk laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dra. Suhartati dan Rekan.

Seluruhnya dengan opini wajar tanpa modifikasi berdasarkan laporan auditor independen tanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Sukarni, SE, CA, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1265 untuk laporan keuangan pada tanggal 28 Februari 2023, laporan auditor independen tanggal 17 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Sukarni, SE, CA, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1265 untuk laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2022, laporan auditor independen tanggal 08 Maret 2023 untuk laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 dan laporan auditor independen tanggal 03 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Drs. Yunus Pakpahan, Ak. NMLCPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0778, untuk laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Sukarni, SE, CA, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1265.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Uraian	28 Februari 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021	2020
JUMLAH ASSET	96.925.615.357	90.988.939.240	81.966.583.165	56.367.813.679
JUMLAH LIABILITAS	3.986.559.229	52.427.591.950	37.039.605.027	14.177.074.586
JUMLAH EKUITAS	92.939.056.128	37.561.347.290	44.926.978.138	42.190.739.093
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	96.925.615.357	90.988.939.240	81.966.583.165	56.367.813.679

PROSPEKTUS RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT BERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk (PERSEROAN) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DI DALAM PROSPEKTUS.



PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG Tbk

Kegiatan Usaha Utama :

Bergerak di bidang Aktivitas Rumah Sakit Swasta.

Kantor Pusat :
Jl. Raya Ngabean Kav 1A,
Kel. Ngabean, Kec. Boja
Kab. Kendal, Jawa Tengah 51381
Telp. : (024) 8600 5000
Email : corsec@charliehospital.co.id
Website : https://charliehospital.co.id/

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 530.000.000 (lima ratus tiga puluh juta) saham biasa atau nama, atau sebesar 20,00% (dua puluh koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham ("Saham yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp105,- (seratus lima Rupiah) sampai dengan Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesanan yang terhubung dengan Sistem Penawaran Umum. Pemesanan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp55.650.000.000,- (lima puluh lima miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp66.250.000.000 (enam puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham yang Ditawarkan dan Saham Tambahan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu. Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjataan Efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Shinhan Sekuritas Indonesia

PENJAMIN EMISI EFEK
(akan ditentukan kemudian jika ada)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PERMINTAAN TENAGA MEDIS KHUSUSNYA DOKTER DAN SPESIALIS SANGAT KOMPETITIF DAN KETERSEDIAANNYA TERBATAS. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENGANTAR TERBATASNYA JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN MENJADI TIDAK LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDAKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus ini diterbitkan di Kendal pada tanggal 3 Agustus 2023.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Uraian	28 Februari		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
PENDAPATAN	5.941.174.501	4.049.318.751	33.033.155.217	35.575.975.168
BEBAN POKOK	(4.765.213.789)	(4.149.975.103)	(29.331.361.744)	(19.899.294.703)
LABA KOTOR	1.175.960.713	(100.656.352)	3.701.793.473	15.686.680.465
LABA RUGI/OPERAS	(768.173.944)	(2.408.159.317)	(8.795.852.222)	(3.520.076.726)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(753.581.346)	(2.391.145.549)	(8.914.909.050)	(3.550.415.945)
LABA BERSIH	(753.581.346)	(2.391.145.549)	(8.914.909.050)	(3.550.415.945)
PERIODE BERJALAN	(625.398.563)	(2.391.145.549)	(7.354.587.893)	(2.740.330.704)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	(622.291.162)	(2.391.145.549)	(7.356.030.849)	(2.739.236.045)
PERIODE BERJALAN	(622.291.162)	(2.391.145.549)	(7.356.030.849)	(2.739.236.045)
DASAR	(0,57)	(2,39)	(7,35)	(2,74)

Keterangan: *Tidak Diaudit

RASIO KEUANGAN

Keterangan	28 Februari		31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021
LIQUIDITY RATIO				
Current Ratio	244,33%	406,36%	314,93%	643,10%
Quick Ratio	229,43%	373,47%	296,51%	586,43%
SOLVABILITY RATIO				
Total Debt to Asset Ratio	4,11%	48,28%	58,72%	45,19%
Total Debt to Equity Ratio	4,29%	93,34%	142,24%	82,44%
Interest Coverage Ratio (x)	-	-	-	-
Debt-Service Coverage Ratio (x)	-	-	-	-
PROFITABILITY RATIO				
Gross Profit Margin	19,79%	-2,49%	11,21%	44,60%
Operating Profit Margin	-12,93%	-59,47%	-26,63%	9,90%
EBITDA Margin	3,54%	-38,46%	-10,29%	22,35%
Net Profit Margin	-10,53%	-59,05%	-22,26%	7,71%
Rate of Return on Assets	-0,65%	-2,91%	-8,08%	3,34%
Rate of Return on Equity	-0,67%	-5,62%	-19,58%	6,10%
ACTIVITY RATIO				
Assets turnover ratio	37,94%	29,59%	38,20%	51,41%
Working capital turnover ratio	524,66%	241,30%	332,40%	413,62%

Keterangan: *Tidak Diaudit

Keterangan selengkapnya mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

FAKTOR RISIKO

Faktor risiko usaha dan risiko umum disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan.

A. RISIKO UTAMA

Permintaan tenaga medis khususnya dokter dan spesialis sangat kompetitif dan ketersediaannya terbatas

B. RISIKO USAHA

- Risiko persaingan usaha dari rumah sakit atau penyedia layanan kesehatan lainnya
- Risiko perubahan peraturan perundang-undangan dan perizinan yang berlaku dalam bidang Kesehatan
- Risiko perubahan teknologi
- Risiko rumah sakit milik Perseroan menghadapi gugatan malpraktik
- Kegagalan menerima pembayaran tepat waktu dari perusahaan asuransi kesehatan, Perusahaan Mitra, BPJS, ataupun Pemerintah atas layanan kesehatan yang diberikan

C. RISIKO UMUM

- Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global
- Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

D. RISIKO BAGI INVESTOR

- Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
- Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
- Risiko Kebijakan Dividen
- Risiko Penjualan Saham di Masa Datang Dapat Mempengaruhi Harga Pasar Saham Perseroan

Keterangan selengkapnya mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI Prospektus.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keuangan dan hasil usaha Perseroan yang perlu diungkapkan setelah tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2023 yang telah diaudit oleh KAP Dra. Suhartati dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 13 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Sukarni, SE, CA, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1265.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN

Peningkatan fee based income adalah salah satu target di tahun 2023.

David Pirzada, Direktur Risk Management Bank Negara Indonesia

Kontan Kamis, 3 Agustus 2023

■ EFEK BELEID DHE

Bank Optimistis Menjaring DHE

JAKARTA. Perbankan optimistis aturan pemerintah soal pengelolaan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) akan berdampak positif ke kinerja. Aturan ini sudah mulai berlaku 1 Agustus.

Salah satu bank yang ditunjuk sebagai pengelola DHE SDA adalah PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). *Corporate Secretary* Bank Mandiri Rudi As Aturidha menyatakan, dampak peraturan DHE SDA akan mendorong likuiditas valas Bank Mandiri ke depannya.

Likuiditas valas tersebut dapat digunakan untuk pemenuhan kewajiban penempatan Giro Wajib Minimum (GWM) di BI. "Selain itu, untuk kebutuhan operasional, dan eks-

pansi bisnis," kata Rudi, Selasa (2/8).

Sampai Juli 2023, Mandiri memiliki likuiditas valas memadai, terutama dari retensi dan akuisisi dana pihak ketiga (DPK) valas. "Sampai saat ini aliran dana dari eksportir sudah rutin masuk ke rekening khusus Mandiri. Tapi masih terlalu dini melihat peningkatan DPK dari DHE," ujar Rudi.

Corporate Secretary PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Okki Rushartomo Budiprabowo sepakat, ketentuan baru DHE SDA akan berdampak positif bagi bank pengelola. "Pendapatan fee akan berdampak positif bagi bank. Tapi, kami lebih fokus membuat program menarik

untuk menjaring DHE," kata dia. BNI juga salah satu bank pengelola DHE SDA.

Eksportir antara lain bisa menempatkan dana DHE di *term deposit* valas yang difasilitasi BI melalui bank yang ditunjuk. Suku bunga term deposit berlaku untuk penempatan DHE di atas lebih dari US\$ 10 juta.

Perinciannya, suku bunga dengan tenor satu bulan sebesar 5,25%, tiga bulan 5,385% dan suku bunga enam bulan sebesar 5,51%. "Suku bunga ini lebih tinggi dari suku bunga bank di dalam maupun luar negeri," ungkap Gubernur BI Perry Warjiyo.

Nurtiandriani Simamora

■ RESTRUKTURISASI ASET BERMASALAH

BTN Siap Jual Aset Bermasalah

JAKARTA. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) melanjutkan penjualan aset-aset bermasalah. Maklum, *non performing loan* (NPL) bank pelat merah ini masih mendaki.

Per Juni 2023, NPL *gross* dan NPL *net* BTN masing-masing sebesar 3,66% dan 1,75%. Nilai NPL ini membengkak dari realisasi di periode yang sama tahun sebelumnya, yakni NPL *gross* di 3,54% dan NPL *net* di 1,04%.

Direktur Utama BBTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, pihaknya telah selesai berkonsultasi bersama pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), badan hukum, dan aparat hu-

kum untuk menjual aset-aset bermasalah.

Nixon mengklaim, sejauh ini sudah ada dukungan dari otoritas terkait kepada BTN untuk menjual aset NPL. "Secara prinsip mereka mendukung transaksi ini. Mungkin akan kami jalankan Rp 1 triliun," ujar Nixon saat ditemui di Menara BTN, Selasa (2/8).

Nixon menambahkan, masih ada peluang bagi BTN untuk menjual aset NPL lebih dari sekali di semester II-2023. Bahkan, dia optimistis, hasil penjualan aset NPL bisa terrealisasi sebesar Rp 2 triliun.

Lanjut Nixon, saat ini banyak investor mencari aset-

aset mangkrak BTN. Ada beberapa investor yang sudah melakukan *due diligence* untuk membeli aset NPL BTN.

Cuma, Nixon enggan membocorkan identitas investor. "Yang pasti, kenaikan angka *recovery* dibandingkan tahun lalu sudah 30%," beber Nixon.

Selain menjual aset NPL, BTN juga menunggu pembayaran klaim tertunda dari PT Asuransi Jiwasarda. Saat ini sudah ada kesepakatan dengan IFG Life untuk membayar klaim sekitar Rp 500 miliar. "Mereka akan membayar pakai dana PMN," ujar Nixon.

Adrianus Octaviano

Cuan Ekuitas Bank Masih Tumbuh

Membedah pertumbuhan *return on equity* (ROE) bank-bank besar

Selvi Mayasari

JAKARTA. Perbankan besar di Indonesia sukses memanfaatkan modal untuk menggaet keuntungan. Sejumlah bank papan atas berhasil menggenjot pertumbuhan rasio laba terhadap total ekuitas alias *return on equity* (RoE) di semester I-2023.

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), semisal. Pada semester I-2023, bank milik grup Djarum ini mencetak ROE sebesar 24,2%, naik dari 19,6% pada periode serupa setahun sebelumnya. Pertumbuhan ROE emiten bank berkode saham BBCA ini ditopang ciamiknya kinerja perseroan ini.

Pada semester I-2023, BCA meraup laba bersih Rp 24,20 triliun, naik 34% secara tahunan, dari Rp 18,04 triliun. Total ekuitas BCA mencapai Rp 224,77 triliun, naik dari Rp 203,12 triliun di periode serupa di 2022.

Bank besar lain, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) juga mencatat pertumbuhan ROE di semester I-2023 menjadi 21,90%. Ini naik dari ROE semester I-2022 sebesar 19,90%.

Melejitnya ROE

BMRI ditopang pertumbuhan laba bersih di semester I-2023 menjadi Rp 25,2 triliun, naik 24,9% secara tahunan dari Rp 20,20 triliun. Sementara ekuitas BMRI naik jadi Rp 255,24 triliun dari Rp 220,81 triliun.

Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri Sigit Prastowo menjelaskan, peningkatan ROE didorong tumbuhnya laba bersih. "Pencapaian ini hasil dari implementasi strategi berkelanjutan," kata Sigit kepada KONTAN, kemarin.

Tak mau kalah, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNNI) juga mencatat kenaikan ROE menjadi 16,97% pada semester I-2023, dari 16,31% pada periode sama tahun 2022. BNI menargetkan ROE bisa tumbuh mencapai 18%-20% hingga tahun 2025.

Kualitas kredit

Direktur *Risk Management* BNI David Pirzada mengatakan, kenaikan ROE menunjukkan BNI mampu pertumbuhkan keuntungan. Pertumbuhan laba ini efek penerapan

Bank Tabungan Negara menghasilkan ROE paling mini di paruh pertama tahun ini

strategi perseroan ini.

BNI antara lain melakukan perbaikan kualitas kredit dan mempertahankan NIM sesuai

target. "Peningkatan *fee based income* adalah salah satu target di tahun 2023 dan tahun berikutnya," katanya.

PT Bank Tabungan Negara (BTN) menghasilkan ROE paling mini di semester I-2023 (*lihat tabel*). Direktur Manajemen Risiko BTN Setiyo Wibowo bilang, anjaknya ROE dipicu penabahan modal pada awal 2023 lalu. Alhasil, ekuitas BTN naik 35,31%.

Di semester I-2023, ROE PT Bank CIMB Niaga Tbk juga naik jadi 15,4% dari 12,6% di semester I-2022. "Peningkatan ROE berasal dari pertumbuhan *loan*, *fee income*, dan *cost efficiency*, yang terlihat dari *cost to income ratio* (CIR) turun ke 43,3%," kata Lani Darmawan, Presiden Direktur CIMB Niaga.

Sampai akhir tahun ini, Lani menargetkan ROE CIMB Niaga bisa mencapai 16%. Salah satu strateginya fokus di bisnis di ritel, UMKM dan korporasi.

Analisis Infovesta Kapital Advisors Arjun Ajwani menilai, proyeksi ROE bank hingga akhir tahun ini masih bagus. "ROE akan naik kalau kinerja bank sesuai ekspansi pasar," ujarnya. ■

Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan ROE Sejumlah Bank Besar di Semester I-2023

Bank	Pendapatan*		Laba Bersih*		ROA (%)		ROE (%)	
	Per 30 Jun 2022	Per 30 Jun 2023	Per 30 Jun 2022	Per 30 Jun 2023	Per 30 Jun 2022	Per 30 Jun 2023	Per 30 Jun 2022	Per 30 Jun 2023
BCA	33,63	42,58	18,04	24,20	2,77	3,46	19,60	24,20
Bank Mandiri	52,93	64,19	22,04	27,70	3,38	3,72	19,90	21,90
CIMB Niaga	6,53	6,83	2,53	3,23	1,45	1,74	12,60	15,40
Bank BNI	30,07	34,98	8,80	10,30	2,44	2,59	16,31	16,97
BTN	12,70	13,53	1,47	1,47	0,77	0,76	16,42	11,95

Ket: *dalam triliun rupiah. Sumber: Laporan Keuangan, RTI

penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan yang berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- SID;
- Subrekening Efek Jaminan; dan
- RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-055/HMK/SEI/04/23 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 5 Mei 2023.

A. Dengan didaftarkan saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak memberikan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang administrasinya dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan memberikan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahturunan antar Rekening Efek di KSEI;
- Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemegang saham (berkecuali owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatikan, pemegang saham yang menghold sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham; dan
- Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 3 (tiga) hari kerja, pada tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 21 Agustus 2023	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Kedua – 22 Agustus 2023	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Ketiga – 23 Agustus 2023	00.00 WIB – 10.00 WIB

6. Penyiediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak cukup, pemesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

7. Penjatahan Saham

PT Shihnan Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang melaksanakan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyiediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("SEOJK No. 15/2020").

Tanggal Penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 23 Agustus 2023.

a. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Penjatahan pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 85% (delapan puluh lima persen) yang akan dialokasikan kepada, termasuk namun tidak terbatas pada dana pensiun, perusahaan asuransi, reksadana, korporasi dan perorangan. Informasi lain akan ditentukan setelah masa penawaran awal berakhir.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah penjatahan pasti (*fixed allotment*) yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi dan perorangan, kemudian sisanya akan dialokasikan untuk penjatahan terpusat (*pooling*).

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan
- Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjamin Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatikan di Bursa Efek.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham atau Perseroan; atau
- afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

b. Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyiediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik. Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp105 (seratus lima Rupiah) sampai dengan Rp125 (seratus dua puluh lima Rupiah). Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Golongan I	IPO ≤ Rp250 Miliar	≥ 15% atau senilai Rp20 Miliar*
Golongan II	Rp250 Miliar < IPO ≤ Rp500 Miliar	10% atau Rp37,5 Miliar*
Golongan III	Rp500 Miliar < IPO ≤ Rp1 Triliun	≥ 7,5% atau Rp50 Miliar*
Golongan IV	IPO > Rp1 Triliun	≥ 2,5% atau Rp75 Miliar*

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum saham Perseroan dengan dana dihimpun sebanyak-banyaknya Rp66.250.000.000,- (enam puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah), masuk dalam golongan Penawaran Umum I, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat minimum 15% dari total Saham Yang Ditawarkan atau Rp 20.000.000.000,- mana yang lebih tinggi. Ketentuan tersebut akan dihitung berdasarkan Harga Penawaran final yang akan ditentukan kemudian setelah selesainya masa penawaran awal.

Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua).

Untuk sumber Saham menggunakan Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan

c) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberlakukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Saham, penjamin saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.
- Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Saham, alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan tidak termasuk Saham lain yang menyertainya;
 - Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah Saham yang tidak ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya; atau
 - Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25,00% (dua puluh lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan Dan Penyesuaian Alokasi Untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
Penawaran Umum Golongan I	≥ 15%	≥ 17,5%	≥ 20%	≥ 25%
Penawaran Umum Golongan II	≥ 10%	≥ 12,5%	≥ 15%	≥ 20%
Penawaran Umum Golongan III	≥ 7,5%	≥ 10%	≥ 12,5%	≥ 17,5%
Penawaran Umum Golongan IV	≥ 2,5%	≥ 5%	≥ 7,5%	≥ 12,5%

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah saham untuk porsi Penjatahan Pasti.

Sumber sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- Secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- Berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Pemodal penjatahan pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal penjatahan pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
 - Pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam sistem penawaran umum elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran saham; dan
 - Penjamin pelaksana emisi efek harus memberlakukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No.IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham dengan ketentuan:
 - Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berdampak secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 - Perseroan wajib memenuhii ketentuan sebagai berikut:
 - mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a)

c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan

d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berupa ketentuan sebagai berikut:

- dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penulaman indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumulkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media